



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldy Putranto, SH beralamat di Jalan Koba Namang ( Jl. Raya Berok) No 003 RT 13 Kelurahan Berok Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan nomor register 1/SK.P/2024/PN Kba pada tanggal 2 Oktober 2024 ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, Perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pemuka agama katolik, yang dilakukan oleh Past Andreas Naraama Lemoro,Pz , Pada Tanggal 17 Februari 2006 Maka dari itu, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Mei 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/Koba/2006, tertanggal 18 Mei 2006;

3. Bahwa, sejak awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri di rumah orang tua TERGUGAT dan sejak tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah ke kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di Jl. Kenanga Atas RT 011 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung sampai dengan saat ini;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak laki-laki bernama :

- ANAK PERTAMA, lahir di Koba, tanggal 14 April 2006;
- ANAK KEDUA, lahir di Bangka Tengah tanggal 5 April 2007;
- ANAK KETIGA, lahir di Koba tanggal 18 April 2012;
- ANAK KEEMPAT, lahir di Bangka Tengah tanggal 9 April 2019;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia;

6. Namun Sekitar bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan PENGGUGAT ketahuan sering menghabiskan uang untuk bermain judi baik itu judi kartu cina, judi online maupun judi togel, bahkan yang paling membuat PENGGUGAT sangat marah, TERGUGAT ketahuan membeli togel dengan jumlah yang sangat besar;

7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui ternyata TERGUGAT sering bermain judi, akhirnya TERGUGAT mengakui sendiri kepada TERGUGAT bahwa uang keluarga habis digunakan untuk bermain judi;

8. Bahwa selain menggunakan uang keluarga, TERGUGAT juga ternyata meminjam uang ke pinjaman online, rentenir dan pinjam baik ke keluarga maupun ke teman-temannya untuk menutup hutang-hutang TERGUGAT di pinjaman online maupun rentenir, bahkan uang tabungan anak-anak yang semulanya dipersiapkan untuk sekolah anak-anak pun habis terkuras untuk

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi hutang-hutang TERGUGAT tersebut yang apabila ditotalkan berjumlah kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

9. Bahwa untuk menutupi hutang-hutang TERGUGAT tersebut juga, PENGGUGAT terpaksa harus menjual aset rumah beserta rumah walet yang dibangun di tanah orang tua PENGGUGAT dengan harga Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa atas permasalahan tersebut, sekitar bulan November 2019 terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan pertengkaran tersebut pun berlanjut sampai ke bulan Desember 2019 bahkan pada saat itu TERGUGAT sempat mengancam akan membunuh anak-anak karena beban permasalahan yang tidak kunjung selesai;

11. Bahwa karena keributan yang terus menerus terjadi, pada tanggal 18 Februari 2020 orang tua PENGGUGAT dan saudara yang lainnya sempat mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sejak saat itu hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai baik kembali dan kemudian menjalankan kehidupan seperti semula;

12. Bahwa oleh karena permasalahan perekonomian keluarga yang semakin tidak menentu akibat hutang TERGUGAT, pada tanggal 9 Oktober 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali pisah rumah, dan tinggal di rumah toko (ruko) tempat PENGGUGAT bekerja yang terletak di Jl. Depati Hamzah No 150 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Koba sampai dengan saat ini;

13. Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi, pada tanggal 2 Januari 2024 PENGGUGAT sangat terkejut, ketika tiba-tiba TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menceraikan dirinya;

14. Bahwa atas permintaan TERGUGAT tersebut, awalnya PENGGUGAT menolak hal tersebut karena masih berharap TERGUGAT dapat merubah sikapnya sambil mencari solusi terhadap permasalahan hutang yang sedang di hadapi, namun oleh karena PENGGUGAT terus menerus didesak oleh TERGUGAT pada akhirnya PENGGUGAT melayangkan PERMOHONAN Cerai Talak a quo di Pengadilan Negeri Bangka Tengah;

15. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini bagi PENGGUGAT sangatlah beralasan, selain karena permintaan dari TERGUGAT sendiri, kebiasaan

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bermain Judi yang berakibat habisnya uang tabungan serta banyaknya hutang yang timbul semakin memperkuat keinginan PENGGUGAT menceraikan TERGUGAT;

16. Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 (a) Peraturan Pelaksana (PP) No 9 tahun 1975 alasan perceraian meliputi bebuat zinah, pemabuk, perjudi yang sukar disembuhkan, dan oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil di atas sudah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo, agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Sah Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor --/KOPA/2006, tertanggal 18 Mei 2006, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada TERGUGAT ;

## **SUSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tanpa didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat kepada Tergugat tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah di-*nazegelen* dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. ----- atas nama **Sutanto** telah dicocokkan dan sesuai dengan **Asli**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/KOPA/2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutanto No. ----- dan telah dicocokkan dan sesuai dengan **Asli**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mulai bukti surat P-1 sampai dengan P-3 oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi bea meterai dan telah sesuai dengan aslinya yang ditetapkan pemerintah maka bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut, yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat yang mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) Tahun yang lalau di Bangka Tengah secara agama khatolik tetapi acara adat Tionghua;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yakni Anak ke-1. Anak Pertama, sudah tamat Kuliah, Anak ke-2. Anak kedua, duduk dibangku SMA, Anak ke-3. Anak ketiga, duduk dibangku SMP, Anak ke-4. Anak keempat, sekolah TK;
- Bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di Pangkalpinang diruko Bos Penggugat dan Tergugat tinggal di Koba;
- Bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, sudah hampir kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat ini banyak Hutang dan suka bermain judi;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat ini ada menjual Rumah orang Tua Tergugat, serta Tergugat dan Penggugat ada juga menjual tanah dan rumah walet dikarenakan untuk bayar hutang Tergugat ini;
- Pernah Tergugat ini mau minjam uang kepada saksi, tetapi saksi waktu itu saksi tidak kasih, karena Tergugat ini sering hutang sana sini, dan Tergugat juga pernah menangis menemui saksi saat itu saksi lupa kapan kurang lebih 3 tahun yang lalu saat saksi berada di gereja dan meminta maaf sebab banyak salah karena Tergugat ini sering berjudi berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat ini masih memberi nafkah, tetapi untuk jumlahnya saksi tidak tehaus berapa;
- Bahwa Penggugat bersama anak laki-laki yang bernama Devrin , dan yang lain ikut Tergugat karena pilihan mereka sendiri;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah untuk mendamaikan mereka pada saat digereja sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu, tetapi Tergugat masih mengulangi lagi dan akhirnya mereka pisah rumah pada saat itu;
- Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di Koba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sebab Tergugat sering berjudi dan berhutang;
- Bahwa Saksi pernah menjumpai Tergugat sedang berjualan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama agama katolik, yang dilakukan oleh Past Andreas Naraama Lemoro,Pz , Pada Tanggal 17 Februari 2006, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Mei 2024, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : ---/KOBAL/2006;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan pemuka agama Katholik yang Past Andreas Naraama Lemoro,Pz , Pada Tanggal 17 Februari 2006;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat serta dikarunia 4 (empat) orang Anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sebab Tergugat sering bermain judi dan berhutang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selama 3 (tiga) Tahun tidak lagi tinggal serumah ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yakni *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil** ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta hukum yakni Penggugat sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 berupa fotokopi surat nikah dan P-3, berupa Fotokopi kartu keluarga, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Past Andreas Naraama Lemoro,Pz , Pada Tanggal 17 Februari 2006 , dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Mei 2024, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : ---/KOBA/2006 (P-2), serta berdasarkan keterangan Saksi I dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai Suami Istri dan telah menjadi sebuah keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti surat P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama khatolik artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami Istri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*”. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalikan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut dalam persidangan, Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak hutang, dari pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap dalil Penggugat yang menginginkan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk penyebabnya Majelis Hakim menilai dikarenakan adanya komunikasi yang buruk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sering bermain judi dan memiliki banyak hutang, meskipun sudah ada Upaya keluarga untuk mendamaikan, namun karena sudah sering terjadi pertengkaran maka Upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah*" ;

Menimbang bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pertengkaran terus menerus, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terdapat **alasan perceraian yang sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa karena alasan perceraian yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat telah sah menurut Hukum sehingga petitum **ke-2** dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan demi hukum Sah Perkawinan antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ---/KOPA/2006, tertanggal 18 Mei 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke-3** memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat pelaksana perceraian serta dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum Penggugat **angka 3** dengan perbaikan redaksional dapat dikabulkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke-4** yang memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini sehingga Petitum Penggugat **angka 4** dapat dikabulkan

Menimbang bahwa mengenai petitum **angka 1** gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 17 Februari 2006 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/KOPA/2006 tanggal 18 Mei 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp367.000,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Devia Herdita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp200.000,00;
iaya ATK Proses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P :	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	
6.....B	
iaya Panggilan Tergugat .....	Rp37.000,00;
7.....S :	Rp10.000,00;
urat Kuasa.....	
8. Biaya Sumpah .....	Rp50.000,00;
Jumlah .....	Rp367.000,00;

(tiga ratus Enam puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)